

ABSTRAK

Kata Kunci : Pemilu, Batas usia Pemilu

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum , seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum menjadi pedoman bagi semua masyarakat. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu keadilan bagi semua orang .

Hukum memiliki beberapa jenis termasuk hukum Tata Negara yang mencakup tentang pemilu. Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah cara demokratis bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah negaranya. Tujuan utama dari pemilu untuk masyarakat dapat menyuarakan pendapat serta dapat memilih pemimpin yang akan mewakili pemerintahan negara.

Tahun 2004 adalah tahun pertama kali pilpers dilaksanakan berdasarkan hukum pemilu. Berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 2007 telaksana pilkada pada tahun 2007 yang juga termasuk dari rezim pemilu. Dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana tanggapan ahli hukum ketatanegaraan mengenai usia capres dan cawapres tahun 2024 mendatang? 2) Bagaimana cara MK bisa mengabulkan permintaan perubahan batas minimum usia calon wakil presiden yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru sedangkan masyarakat tidak setuju dengan putusan MK?

Fokus dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan alasan masyarakat kurang setuju dengan keputusan ML dan untuk mengetahui putusan tata negara dalam pemilihan umum sudah tepat atau hanya berpihak pada kepentingan pribadi.

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Data dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data diperoleh dari Media Sosial, Internet dan buku.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan yang intolerable yang membatasi usia minimal capres/cawapres yang minimal 40 tahun, sebagai pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara, salah satu wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

ABSTRACT

Keywords : Election, Election age limit

Indonesia is a country based on the rule of law, as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law serves as a guide for all citizens, and its primary objective is to achieve justice for everyone.

There are several types of laws, including constitutional law which encompasses elections. Elections, abbreviated as "Pemilu" or General Elections, are a democratic process for the community to elect leaders of their nation. The main goal of elections is to enable the community to voice their opinions and choose leaders to represent the government.

In 2004, Indonesia held its first legislative election based on electoral law. Following Law Number 22 of 2007, regional elections ("pilkada") were implemented, which are also part of the electoral regime. This study addresses the following research questions: 1) What are the responses of constitutional law experts regarding the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates in 2024? 2) How did the Constitutional Court (MK) approve the request to change the minimum age limit for vice presidential candidates submitted by Almas Tsaqibbirru, despite public disagreement with the MK's decision?

The focus of this research is to understand the reasons behind public dissatisfaction with the MK's decision and to assess whether the constitutional rulings on general elections are fair or biased towards personal interests.

This research adopts a Data Research approach using an empirical juridical approach. Data sources include social media, the internet, and books.

The study reveals that there is intolerable injustice in imposing a minimum age limit of 40 years for presidential/vice-presidential candidates, as it restricts candidacy based solely on age without considering equivalent alternative criteria. This represents one form of intolerable injustice in the contestation of presidential and vice-presidential elections.